



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
MAJELIS AKREDITASI

BAN-PT

Accreditation Council - National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 044/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2022

24 Februari 2022

Lampiran : 1(satu) berkas

Hal : Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 3 - 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup INFOKOM

Yth. Ketua Majelis Akreditasi
Lembaga Akreditasi Mandiri INFOKOM
Jakarta

Menindaklanjuti surat Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM, kami sampaikan Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada tanggal 17 Februari 2022 telah menetapkan Peraturan BAN-PT sebagai berikut:

1. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma Satu Lingkup Informatika dan Komputer beserta lampirannya;
2. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma Dua Lingkup Informatika dan Komputer beserta lampirannya;
3. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga Lingkup Informatika dan Komputer beserta lampirannya;
4. Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Terapan Lingkup Informatika dan Komputer beserta lampirannya;
5. Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Terapan Lingkup Informatika dan Komputer beserta lampirannya;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer beserta lampirannya;
7. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer beserta lampirannya;
8. Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer beserta lampirannya.

Mohon untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan dan menjalankan kebijakan pelaksanaan peraturan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek;
3. Direktur Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek;
4. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek;
5. Direktur Dewan Eksekutif, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.